

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari mandi, mencuci hingga memasak dan minum, sehingga air bersih sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam menurunkan penularan penyakit melalui air dan lingkungan. Meningkatnya taraf hidup seseorang, kebutuhan air juga semakin meningkat (Unus dalam Wigati *et al* 2015). Indonesia memiliki banyak wilayah kekeringan serta krisis air karena adanya industri yang dapat mencemari lingkungan, sehingga tercetus program pemerintah mengenai penyediaan air minum dan sanitasi yang dikenal dengan Pamsimas.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan program pemerintah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada tahun 2008-2012 sebagai program Pamsimas I dan program Pamsimas II dari tahun 2013-2015. Program ini juga meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Program Pamsimas terus dilanjutkan hingga program Pamsimas III pada tahun 2016-2020 yang berhasil mengakses air minum dan sanitasi untuk mewujudkan SDGs 2030 sebanyak 27.000 desa dan 396 kabupaten (DJCK Pamsimas 2016).

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program Pamsimas I yang mampu menjangkau 9 (sembilan) desa. Program Pamsimas dalam suatu desa perlu dilakukan pengelolaan agar program tersebut dapat berjalan berkelanjutan dan dapat melayani kebutuhan air yang layak. Pengelolaan program Pamsimas berjalan melalui kelembagaan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas. Desa Randumuktiwaren dan Desa Karangari dijadikan sebagai objek penelitian mengenai pengelolaan program Pamsimas di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut dilakukan karena kedua desa terletak di Kecamatan Bojong yang telah melaksanakan program Pamsimas I dan telah menerima Hibah Insentif Desa (HID) satu tahun setelah pelaksanaan, sehingga perlu diketahui pengelolaan yang masih baik maupun tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat di ambil yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan program Pamsimas di Desa Karangari?
2. Bagaimana pengelolaan program Pamsimas di Desa Randumuktiwaren?
3. Bagaimana perbandingan implementasi pengelolaan program Pamsimas Desa Karangari dan Desa Randumuktiwaren?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menilai pengelolaan program Pamsimas di Desa Karangari.
2. Menilai pengelolaan program Pamsimas di Desa Randumuktiwaren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



3. Membandingkan implementasi pengelolaan program Pamsimas di Desa Karangsari dan Desa Randumuktiwaren.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada Pamsimas di Desa Randumuktiwaren dan Desa Karangsari berfokus pada kondisi bangunan air, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta partisipasi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan petunjuk teknis, *District Coordinator* dan asosiasi KPSPAMS Kabupaten Pekalongan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.